



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Desa;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal - usul meliputi :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana Hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;
 - b. pelestarian nilai-nilai gotong-royong masyarakat;
 - c. pengelolaan adat istiadat seni dan budaya desa;
 - d. pembinaan ketentraman ketertiban masyarakat desa;
 - e. pengelolaan kekayaan dan aset milik desa;

- f. pengelolaan pemakaman dan tempat bersejarah desa;
- g. pembinaan kerukunan umat beragama skala desa;
- h. pembinaan upaya kesehatan tradisional; dan
- i. pengelolaan tanah ulayat/adat.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. pengelolaan batas Desa;
 - b. pengelolaan data dan informasi berskala Desa;
 - c. pengelolaan wisata berskala Desa;
 - d. pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat berskala Desa
 - e. pengelolaan BUMDesa;
 - f. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), TK milik Desa dan Pendidikan Nonformal berskala Desa;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
 - h. pengelolaan sarana dan prasarana berskala Desa;
 - i. pembinaan pemuda dan olahraga berskala Desa;

- j. pengelolaan bencana berskala Desa;
- k. pengelolaan sumber daya manusia berskala Desa;
- l. penataan kelompok rentan berskala Desa;
- m. pengelolaan teknologi tepat guna dan energi baru serta terbarukan berskala Desa;
- n. pengelolaan tata ruang dan peta sosial berskala Desa;
- o. pengelolaan sumber daya alam berskala Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa;
- p. pengelolaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga berskala Desa;
- q. pengelolaan tenaga kerja berskala Desa;
- r. pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berskala Desa;
- s. pengelolaan transportasi umum milik Desa;
- t. pembinaan hukum masyarakat Desa;
- u. dukungan pendidikan bagi siswa kurang mampu Desa di luar program pemerintah; dan
- v. pengembangan inovasi dan produk unggulan berskala Desa;

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Camat dan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibiayai dengan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya RKP Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 19 Januari 2021


BUPATI MUSI BANYUASIN,



~~H. DODI REZA ALEX NOERDIN~~

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 10